



KAJIAN TOKOH HADIS KONTEMPORER: ANALISIS METODOLOGI PENAFSIRAN HADIS DALAM KONTEKS MODERN

Nurhildawati¹, Muhammad Ali Ngampo²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Corresponding Author: nurhildawatimust@gmail.com

Informasi Artikel

Kata kunci:

*Tokoh hadis kontemporer;
metodologi penafsiran;
maqāṣid al-syari'ah;
kontekstualisasi hadis;
studi hadis modern;*

Publisher

*Saoraja Hadis Institute
Al-Musnad*

Copyright and License

*Copyright © 2026
Nurhildawati,
Muhammad Ali Ngampo*

*This article is an open-
access article distributed
under the terms and
conditions of the Creative
Commons Attribution 4.0
International License.*

Abstrak

Kajian tokoh hadis kontemporer penting untuk memahami perkembangan metodologi dalam penafsiran hadis dalam merespons dinamika sosial-keagamaan modern. Artikel ini menganalisis sebuah pendekatan penafsiran hadis yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad al-Ghazali dalam mengontekstualkan hadis tanpa mengabaikan otoritas sanad dan matan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis tekstual-kritis terhadap karya-karya utama para tokoh tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiganya mengembangkan pendekatan integratif yang berupaya memadukan sebuah pemahaman historis hadis dengan orientasi *maqāṣid al-syari'ah*. Pendekatan ini memungkinkan penafsiran hadis menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti relasi gender, pluralisme, dan hak asasi manusia. Artikel ini menegaskan bahwa penafsiran hadis kontemporer tidak sekadar mengulang metode klasik, tetapi menghadirkan kerangka metodologis yang relevan bagi penguatan studi hadis dan pemaknaan sunnah Nabi di era modern.

Pendahuluan

Melihat perkembangan sosial dan keagamaan dalam dua dekade terakhir ini menunjukkan adanya perubahan yang sangat cepat, hal ini dapat dilihat cara masyarakat Muslim memberi respons terhadap tradisi keilmuan klasik di tengah tantangan problematika kehidupan masyarakat modern. Lahirnya transformasi digital, globalisasi wacana, dan meningkatnya kesadaran publik terhadap masalah-masalah sosial seperti keadilan gender, hak asasi manusia, dan relasi antara agama dan negara menjadikan kajian hadis mengalami proses perubahan dalam hal reorientasi metodologis. Pada kondisi ini, perlu kiranya ada pengkajian

ulang mengenai metode penafsiran hadis agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan kontemporer dan mampu menjawab isu-isu sosial di masyarakat. Sejumlah penelitian terpercay telah menegaskan bahwa pergeseran ini menuntut adanya pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual, bukan lagi terpaku hanya pada pola bacaan tekstual yang dominan dalam tradisi klasik.¹ Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya pembahasan mengenai metodologi tokoh-tokoh hadis kontemporer yang berupaya menjembatani teks profetik dengan realitas modern.

Isu mengenai metodologi penafsiran hadis ini telah lama diperbincangkan, lebih spesifik terkait pada pendekatan tokoh hadis kontemporer yang menunjukkan adanya ruang kajian yang belum sepenuhnya tergarap. Kita bisa melihat bahwa sebagian karya terdahulu masih terpaku pada pengenalan teori saja tanpa melakukan telaah lebih dalam mengenai bagaimana metode tersebut diterapkan pada kasus-kasus sosial masa kini. Padahal, Ketika kita melihat diskursus hadis saat ini justru lebih sering bersentuhan dengan isu-isu publik seperti kesetaraan sosial, relasi antaragama, hingga problem etika di era digital. Melakukan penyempitan fokus kajian pada metodologi tokoh kontemporer seperti Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad al-Ghazali menjadi cukup penting untuk membaca jejak argumentasi dan pendekatan mereka dalam merespons isu aktual. Lahirnya kajian baru yang memerhatikan relasi antara metodologi dan konteks sosial menjadi bukti bahwa pola penafsiran hadis mulai bertransformasi dengan bergerak ke arah pendekatan interdisipliner yang berusaha menkolaborasikan analisis historis, nilai-nilai *maqāsidī*, dan pembacaan sosial.²

Dalam konteks yang berbeda, literatur terpercay memperlihatkan adanya gap penelitian yang perlu dilalui dan dijembatani. Pertama, masih terbatasnya kajian yang mempertemukan metode berbagai tokoh hadis kontemporer dalam satu bingkai analisis komparatif. Kedua, beberapa studi lebih mengutamakan aspek epistemologis tanpa memperlihatkan bagaimana metode tersebut bekerja untuk menjawab permasalahan nyata dalam masyarakat modern. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengevaluasi sejauh mana metodologi para tokoh tersebut dapat dijadikan landasan untuk merumuskan pembacaan hadis yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Kekosongan ini menjadi salah satu pendorong penting dilakukan penelitian ini.

Dalam artikel ini penulis berupaya menghadirkan nilai-nilai kebaruan melalui penyusunan analisis metodologis yang bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif. Dalam penelitian ini penulis berusaha memadukan pembacaan teoritis terhadap pemikiran para tokoh dengan analisis kontekstual terhadap isu-isu kontemporer, sehingga mampu menghasilkan pemahaman baru mengenai bagaimana hadis dapat ditafsirkan secara lebih elastis, tanpa

¹ Ahmad Hidayat, "Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis Di Era Digital: Analisis Kritis Terhadap Pendekatan Kontekstual," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2022): 123–138. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jish/article/view/42282>

² Siti Rahmawati, *Paradigma Baru Studi Hadis: Pendekatan Sosio-Historis Dan Maqāsidī* (Jakarta: Prenada Media, 2023).

mengabaikan fondasi otoritatifnya. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan studi hadis, terkhusus pada perumusan metodologi yang kompatibel dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa terputus dari tradisi keilmuan Islam.

Pada penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan kunci diantaranya: (1) bagaimana karakter metodologi penafsiran hadis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh hadis kontemporer; (2) sejauh mana pendekatan yang digunakan tersebut mampu berinteraksi secara kritis dengan realitas sosial modern; dan (3) apa kontribusi metodologisnya bagi penguatan studi hadis di era kontemporer. Adanya penegasan arah dan urgensi penelitian ini menunjukkan bahwa kajian terhadap metodologi tokoh hadis kontemporer bukan hanya bersifat akademik, tetapi juga berdampak langsung pada cara masyarakat Muslim memahami pesan profetik di tengah perubahan zaman saat ini.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), karena fokus kajiannya diarahkan pada analisis metode penafsiran hadis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh hadis kontemporer melalui karya-karya mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutika dan *maqāṣidī*. Pendekatan hermeneutika diterapkan untuk menelusuri konteks historis, sosial, dan intelektual yang melatarbelakangi penafsiran hadis oleh masing-masing tokoh hadis kontemporer, sedangkan pendekatan *maqāṣidī* digunakan untuk mengidentifikasi orientasi tujuan hukum Islam yang menjadi dasar kontekstualisasi hadis.

Sumber data primer meliputi karya-karya utama Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad al-Ghazali yang secara langsung membahas konsep dan metode penafsiran hadis. Sumber data sekunder terdiri atas artikel jurnal, buku ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian metodologi hadis kontemporer. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menyeleksi literatur, mengidentifikasi gagasan kunci, serta mengelompokkan tema-tema utama dari masing-masing tokoh. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) untuk menelaah konsep metodologis, serta analisis tematik untuk memetakan pola penafsiran hadis dalam merespons isu-isu kontemporer seperti gender, pluralisme, dan etika sosial.

Hasil dan Penelitian

A. Karakter Metodologi Penafsiran Hadis Tokoh Kontemporer

Metodologi penafsiran hadis yang digunakan dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh hadis kontemporer dapat dipahami sebagai upaya yang sistematis untuk menjembatani teks profetik dengan konteks problematika sosial modern. Para tokoh seperti Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad al-Ghazali memiliki kesamaan dalam memberlakukan konteks sebagai salah satu kunci dalam memahami makna hadis yang dikaji tanpa mengabaikan otoritas matan dan sanad hadis.

Fazlur Rahman menggunakan konsep yang disebut dengan “*double movement*”-nya, misalnya, mengajukan pendekatan hermeneutis dua arah dari masa Nabi ke masa kini, begitupun sebaliknya. Pendekatan Fazlur Rahman ini menempatkan hadis bukan hanya sebagai produk sejarah semata, lebih dari pada itu Fazlur Rahman menempatkan hadis sebagai prinsip etik universal yang dapat diadaptasi dengan menggunakan analisis rasional. Fazlur Rahman memandang bahwa hadis yang ada kaitannya dengan struktur sosial patriarkis di masa Nabi bukan dimaksudkan untuk menjadi norma absolut sepanjang zaman, melainkan perlu dimaknai berdasarkan nilai moral substansial yang dibawanya.³ Melihat karakter tersebut penulis menganalisis bahwa para pemikir hadis kontemporer seperti Fazlur Rahman berusaha menjaga relevansi hadis dengan membaca teks profetik dengan menggunakan kacamata konteks social kontemporer. Pendekatan Fazlur Rahman dengan “*double movement*” ini menunjukkan bahwa sebagian ajaran hadis perlu dipahami dan ditafsirkan sebagai respons terhadap kondisi masyarakat saat itu, bukan sebagai aturan yang berlaku mutlak. Dengan membedakan nilai moral universal dari praktik sosial yang bersifat temporal, Fazlur Rahman menawarkan cara pandang yang tetap menghormati otoritas hadis Nabi sambil ia membuka ruang bagi penafsiran yang rasional dan sesuai kebutuhan zaman di era modern saat ini.

Sejalan dengan upaya tersebut. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang menggunakan prinsip *al-musykil wa al-mukhtalif* dalam menafsirkan hadis yang tampak saling bertentangan. Yusuf al-Qaradawi menggunakan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai landasan epistemik dalam menimbang alasan sebuah hadis dapat diberlakukan atau tidak dalam konteks tertentu. Terdapat beberapa karya al-Qaradawi yang menegaskan bahwa dalam menerapkan hadis tentang politik, ekonomi, dan sosial tidak bisa dilepaskan dari tujuan syariat dan kemaslahatan umat dengan kata lain harus sesuai dengan maqasid Al-Syari’ah.⁴ Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa al-Qaradawi menempatkan tujuan syariat sebagai kompas utama dalam memahami sebuah hadis, terutama Ketika dihadapkan dengan Riwayat yang tampak saling bertentangan. Dengan melakukan kolaborasi prinsip *al-musykil wa al-mukhtalif* dan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, Yusuf Al-

³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo5972907.html>. dikaji secara kritis dalam Fahmi Rizal Mahendra, “Dialektika Pembaruan Islam dalam Pembacaan Fazlur Rahman,” *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 9, no. 1 (2023): 16–34, <https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.4484>; serta dalam Ahmad Farid Saifuddin dan Kholid Karomi, “Analisis Respons Fazlur Rahman terhadap Islamisasi Ilmu Pengetahuan,” *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 21, no. 2 (2023): 241–62, <https://doi.org/10.21111/klm.v21i2.12222>.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata‘āmalu Ma‘a as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Cairo (Kairo): Dār al-Shurūq, 2005), <https://www.shorouk.com/>. Lihat pembahasan kritis terbarunya dalam jurnal Zulfahmi Alwi, Rahman Rahman, Zikri Darussamin, Darusman, dan Ali Akbar, “Yusuf Al-Qardhawi’s Methodological Reformulation of Hadith Thought and Its Influence on the Development of Hadith Science: An Analysis in the Book of Kaifa Nata‘amal ma‘a al-Sunnah al-Nabawiyyah,” *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 2, no. 1 (2023): 88–106, <https://doi.org/10.54298/ijith.v2i1.81>.

Qardawi berusaha memastikan bahwa pemaknaan hadis harus selalu sejalan dengan kemaslahatan umat. Ini berarti Al-Qardawi menegaskan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan ranah politik, ekonomi, atau sosial tidak dapat diterapkan secara kaku, namun perlu pengkajian ulang berdasarkan dampak dan tujuan syariat dalam konteks masa kini.

Pada sisi yang lain, Muhammad al-Ghazali lebih cenderung mengutamakan dan menekankan aspek moral dan universalitas pesan hadis dan bersikap kritis terhadap penggunaan hadis yang menurutnya bertentangan dengan nalar dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas. Al-Ghazali dalam hal ini menolak pemahaman tekstual yang mengabaikan konteks sejarah serta struktur sosial umat Islam.⁵ Dengan mengkaji hal tersebut, penulis menganalisis bahwa al-Ghazali berusaha menempatkan dimensi moral sebagai titik utama dalam memahami sebuah hadis. Sikap kritis yang dimilikinya dalam mengkaji riwayat yang tampak bertentangan dengan akal sehat dan nilai kemanusiaan menegaskan bahwa sebuah teks tidak boleh lepas dari suatu konteks historis dan kondisi sosial tempat ia muncul. Bersama Rahman dan al-Qaradawi, pendekatan al-Ghazali memperlihatkan bahwa penafsiran hadis kontemporer bergerak ke arah yang lebih kontekstual dan humanis, namun tetap menjaga posisi otoritas sunnah dalam kehidupan beragam. Tiga tokoh hadis tersebut dengan variasi pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu hadis menunjukkan bahwa metodologi penafsiran hadis kontemporer lebih memilih pembacaan kontekstual yang lebih dinamis dan humanis tanpa menghilangkan dimensi otoritatif dari sunnah itu sendiri. Secara keseluruhan, penulis menilai bahwa ketiga tokoh tersebut merepresentasikan arah baru metodologi penafsiran hadis kontemporer yang berupaya menyeimbangkan kesetiaan terhadap teks dengan kepekaan terhadap realitas sosial. Perbedaan pendekatan mereka menunjukkan bahwa kontekstualisasi hadis bukanlah metode tunggal, melainkan spektrum metodologis yang bergerak antara hermeneutika etis, orientasi maqāsidī, dan kritik moral-humanistik. Dengan demikian, metodologi hadis kontemporer tidak lagi berhenti pada analisis sanad dan matan, tetapi berkembang ke tingkat reflektif dan transformasional dalam menjawab tantangan sosial modern, sambil tetap menjaga posisi otoritatif sunnah dalam kehidupan keagamaan umat Islam.

Pada perkembangan studi hadis kontemporer, karakter metodologi tersebut juga dipertajam lagi dengan lahirnya kajian akademis mutakhir yang mengadopsi pendekatan interdisipliner. Pendekatan sosial-historis dan hermeneutika kini semakin banyak digunakan dalam mengkaji hadis dan relasinya dengan isu-isu sosial modern saat ini. Misalnya, kesetaraan gender, hak asasi manusia, hingga pluralisme agama. Di negara Indonesia, kajian hadis yang menggabungkan

⁵ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadith* (Cairo (Kairo): Dār al-Syuruq (Dar al-Shuruq), 1989). Pembahasan kritis terbaru dalam jurnal Ardiansyah dan Muhammad Firmansyah, "Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad al-Ghazali tentang Sunnah Nabawiyah dalam Kitab *As-Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith*," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 367–386, <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2792>.

metodologi klasik dengan pandangan intertekstual sudah banyak diterapkan dalam beberapa studi hadis berbasis maqāṣidī dalam memahami hadis-hadis tentang relasi gender dan keluarga.⁶ Hal ini bisa kita lihat pada penelitian yang dilakukan Alwizar dalam kajian hadis gender di mana keterbukaan metodologis sangatlah dibutuhkan agar terhindar dari interpretasi yang bias patriarki, tapi tetap menjaga kesetiaan pada teks dan tujuan syariat.⁷ Selain itu, pada penelitian Siti Rahmawati menjelaskan bahwa penggunaan pendekatan linguistik dan analisis wacana juga menunjukkan yang dimana bahasa hadis tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial-linguistiknya sehingga pemaknaan ulang terhadap hadis tertentu menjadi penting ketika berhadapan dengan perubahan zaman.⁸ Dalam hal ini, menurut pandangan penulis ini memperlihatkan bahwa arah baru studi hadis tidak lagi kaku dan terbatas pada metode klasik semata, tetapi tela bergerak menuju pendekatan yang lebih terbuka dan interdisipliner namun tetap pada Batasan-batasan tertentu sesuai dengan syariat. Integrasi perspektif sosial-historis, hermeneutika, dan linguistik diatas menunjukkan bahwa pemahaman hadis menuntut sensitivitas terhadap perubahan sosial serta dinamika bahasa. Contoh yang kita bisa lihat adalah pada penelitian di Indonesia termasuk juga temuan Alwizar yang menegaskan bahwa pembacaan yang terlalu tekstual berpotensi mempertahankan bias tertentu, sehingga sangat penting menggunakan kerangka maqāṣidī untuk menjaga agar interpretasi tetap selaras dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa studi hadis kontemporer pada dasarnya berupaya selalu menjaga keseimbangan antara kesetiaan pada teks dan kebutuhan untuk menghadirkan pemaknaan yang relevan dengan isu sosial bagi masyarakat modern.

Dengan adanya perkembangan ini, metode penafsiran terhadap hadis-hadis kontemporer tidak hanya melibatkan analisis sanad dan matan semata tetapi juga bergerak pada tingkatan reflektif dan transformasional dalam menjawab tantangan sosial dimasyarakat yang terus berkembang.

1. Studi Kasus Hadis

a. Fazlur Rahman menggunakan konsep *double movement* sebagai upaya menafsirkan hadis dengan cara mempertimbangkan konteks sejarah dan tujuan etik universal Nabi. Salah satu contoh hadis yang kerap dijadikan ilustrasi pendekatannya adalah hadis mengenai pemimpin perempuan:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَتَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Artinya:

⁶ Ahmad Hidayat, "Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis Di Era Digital: Analisis Kritis Terhadap Pendekatan Kontekstual," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14 (2022): 123-138. <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/2611>

⁷ Alwizar, "Pendekatan Maqāṣidī Dalam Pemahaman Hadis-Hadis Gender," *Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (2023): 55-72. <https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/3319>

⁸ Siti Rahmawati, *Paradigma Baru Studi Hadis: Pendekatan Sosio-Historis Dan Maqāṣidī* (Jakarta: Prenada Media, 2023), h.26

“Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan.” (HR. al-Bukhari, No. 4425)

Fazlur Rahman tidak menafsirkan teks hadis ini secara literal saja sehingga dipandang sebagai larangan universal, tetapi juga dengan metodenya Fazlur Rahman berusaha memahami bahwa hadis tersebut merespons situasi khusus di masa itu, yakni ketika Persia tengah berada dalam kekacauan politik di bawah kepemimpinan seorang perempuan. Menurut Fazlur Rahman hadis ini lebih tepat dibaca sebagai kritik situasional daripada sebagai aturan mutlak yang berlaku sepanjang masa.⁹ Memahami hal tersebut Penulis menganalisis Pendekatan yang digunakan Fazlur Rahman ini justru membuka ruang baca yang lebih progresif dan proporsional terhadap pemaknaan hadis hadis, terutama dalam hal masalah-masalah sosial yang mengalami perkembangan signifikan. Ia menempatkan hadis bukan sebagai aturan beku ataupun kaku, tetapi lebih kepada bagian dari diskursus etis Nabi yang menyesuaikan diri dengan realitas masyarakatnya pada saat itu. Bagi peneliti kontemporer sendiri, cara pemaknaan seperti ini dapat membantu menghindari generalisasi berlebihan yang boleh jadi menghambat nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam itu sendiri. Pendekatan Rahman tersebut tetap mengharuskan adanya kehati-hatian metodologis seperti penetapan konteks sejarah tidak boleh didasarkan pada pendapat pribadi semata, tetapi juga harus dilandasi oleh data sejarah yang memadai sehingga analisis kontekstual tidak menjadi pintu yang terbuka lebar sehingga menjadi ruang bebas untuk relativisasi hukum berdasarkan keadaan semata, melainkan juga ikhtiar ilmiah yang bertujuan untuk menemukan tujuan etik yang lebih luas jangkauannya dari ajaran Nabi.

b. Yusuf al-Qaradawi sebagai tokoh hadis kontemporer yang menaruh perhatian pada pentingnya menjadikan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai dasar utama dalam menafsirkan sebuah hadis yang terkait dengan persoalan sosial di masyarakat kontemporer. Misalnya dalam ruang lingkup zakat dan solidaritas sosial, al-Qaradawi menyoroti hadis berikut yang dijadikan sebagai landasan kewajiban memerhatikan kesejahteraan umat:

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

Artinya:

“Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya.” (HR. Muslim, No. 2699)

Menurut al-Qaradawi, makna hadis ini bukan hanya sebagai ajakan moral, tetapi merupakan dasar teologis bagi konsep solidaritas sosial yang lebih luas. Al-Qaradawi bahkan menjadikan hadis tersebut sebagai rujukan dalam merumuskan prinsip-prinsip *fiqh al-zakāh* modern yang selalu memperhatikan distribusi kekayaan dan keadilan sosial.¹⁰ Mengamati hal itu, penulis menganalisis bahwa

⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Publicatio (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h.45

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāṣah Muqāranah Li-Aḥkāmihā Wa Falsafatihā Fī Daw’ Al-Qur’ān Wa Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Irshād, 1969).

pendekatan yang digunakan al-Qaradawi ini menjadi bukti bagaimana hadis bisa dibaca secara produktif dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer dimasyarakat tanpa kehilangan akarnya atau otoritasnya dalam tradisi klasik. Menjadikan *maqāṣid* sebagai landasan menghasilkan pemaknaan hadis bergeser dari yang maknanya hanya sekadar pesan moral individual kemudian menuju prinsip sosial yang memiliki implikasi kelembagaan dan kebijakan publik. Hal itu berarti bahwa hadis dapat dijadikan sebagai inspirasi normatif untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil selain itu juga dapat mendorong kebaikan personal. Meskipun demikian, penggunaan *maqāṣid* sebagai pendekatan interpretatif tetap mengutamakan sikap ketelitian agar tidak terjebak pada generalisasi yang terlalu luas dengan kata lain jangan sampai pintu interpretative justru terbuka sangat lebar. Dalam hal ini hadis harus tetap dibaca dan dimaknai dengan mempertimbangkan tradisi fikih dan kerangka metodologis yang kokoh sehingga menghasilkan pemaknaan kontekstual benar-benar berpijak pada argumen ilmiah yang kuat.

c. Muhammad al-Ghazali sebagai salah satu tokoh hadis kontemporer juga memiliki banyak karya-karya yang menekankan aspek moral dalam hadis. Al-Ghazali juga sering mengkritik pendekatan harfiah yang mengabaikan nilai asasi agama itu sendiri. Salah satu hadis yang dikaji secara mendalam adalah sabda Nabi tentang akhlak:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya:

"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia."(HR. Ahmad, No. 8952)

Al-Ghazali mengartikan hadis ini dengan pemaknaan fondasi etis bagi seluruh ajaran Islam. Al-Ghazali juga mengkritik praktik keagamaan yang hanya fokusnya hanya pada ritual semata serta mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan. Dalam kerangka pendekatan ini, Al-Ghazali memposisikan hadis sebagai inspirasi moral yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang terus mengalami perubahan.¹¹ Penulis melihat bahwa kritik al-Ghazali terhadap pendekatan harfiah bukan semata diartikan untuk mengesampingka teks yang ada melainkan agar teks agama dalam hal ini sebuah hadis dapat berfungsi sebagai pemandu nilai, bukan sebagai batas yang bersifat kaku dan tidak peka terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Melalui cara berpikir seperti itu, hadis tentang misi akhlak Nabi menjadi kompas etis bagi umat Muslim dalam merespons isu-isu kemanusiaan yang terus berubah. Oleh karenanya, pendekatan al-Ghazali ini memberi ruang bagi pemaknaan hadis yang lebih adaptif yang dimana pemahaman tersebut menekankan bagaimana pesan moral Nabi dapat dihidupkan kembali dalam konteks sosial modern, tanpa kehilangan ruh hadis yang asli.

Tabel 1. Komparasi Metodologi Penafsiran Hadis Tokoh Kontemporer

¹¹ Muhammad al-Ghazali, *As-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadith* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2009).

No.	Tokoh	Pendekatan Utama	Fokus Penafsiran	Contoh Hadis yang Dikaji	Kontribusi Metodologis
1	Fazlur Rahman	Hermeneutika kontekstual, Double movement	Rasionalisasi maqasid, Reformasi pemahaman sosial	“Barang siapa menyerahkan urusannya kepada perempuan...” (HR. al-Bukhari No. 4425)	Mengintegrasikan konteks sejarah dan tujuan moral hadis
2	Yusuf al-Qaradawi	Maqāṣid al-syarī‘ah, al-Musykil wa al-Mukhtalif	Persoalan sosial modern, Hukum publik Islam	“Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya...” (HR. Muslim No. 2699)	Menjadikan hadis sebagai landasan dalam fiqh kontemporer dan kesejahteraan
3	Muhammad al-Ghazali	Moralitas dan universalitas pesan	Etika sosial, Kritik tekstual tak proporsional	“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak...” (HR. Ahmad No. 8952)	Menolak literalitas ekstrem dan menekankan kemanusiaan hadis

Sumber: Fazlur Rahman (1982); Yusuf al-Qaradawi (1998); Muhammad al-Ghazali (1989);

Jika dikaji lebih dalam, ketiga tokoh diatas mengembangkan metodologi yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami hadis sebagai sumber inspirasi moral dan hukum. Dalam hal ini, Fazlur Rahman menegaskan pentingnya memahami tujuan moral di balik teks hadis melalui pendekatan hermeneutik dua arah, yakni mengembalikan makna kepada konteks awal Nabi kemudian memproyeksikannya ke dalam konteks kekinian. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi, melakukan sebaliknya, ia tetap memberi ruang bagi pendekatan tekstual, tetapi menempatkan relevansi hadis dalam bingkai *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai landasan pertimbangan dalam mengaplikasikan hadis pada persoalan-persoalan social dimasyarakat. Disisi lain, Muhammad al-Ghazali lebih menitikberatkan metode pendektannya pada prinsip kemanusiaan dan kritik pemahaman konservatif yang dimana pendekatan tersebut berupaya mengingatkan bahwa sunnah Nabi mengandung dimensi universal yang harus dihidupkan dalam praktik sosial umat Islam saat ini. Ketiga tokoh diatas memiliki satu tujuan yaitu hadis Nabi sebaiknya dipahami lebih luas sebagai pedoman hidup yang relevan dan dinamis.

Hal seperti ini juga terlihat dalam kajian tokoh kontemporer yang menggunakan pendekatan yang berupaya menggabungkan pendektan tekstual

dan kontekstual seperti didiskusikan oleh Abdullah Saeed, dalam kajian-kajian hadisnya terkhusus ketika menghadapi isu-isu social dimasyarakat contohnya ekonomi syariah dan kepemimpinan perempuan.¹² Pandangan Abdullah Seed ini sejalan dengan kritik epistemologis Nurhadi dalam kajiannya yang menyoroti perlunya pembacaan ulang hadis-hadis Nabi terkhusus pada hadis-hadis sosial di era digital agar umat Islam tidak hanya berfokus validitas sanad dan matan saja tetapi juga melihat konteks sosial-ekonomi yang melingkupinya.¹³ Di sisi lain tokoh hadis kontemporer Ahmad Nafi'dalam kajiannya menunjukkan bagaimana hermeneutika memberikan ruang yang luas bagi penguatan pemahaman hadis melalui dialog antara teks dan pembaca hadis dalam konteks modern.¹⁴ Begitu pula kajian Karim yang dalam kajiannya menegaskan bahwa tantangan metodologis lain di era *post-truth* ini rentan terhadap manipulasi teks keagamaan Ketika pembacaan hadis tidak disertai literasi dan kriteria kritik yang ketat.¹⁵ Dari beberapa pandangan para sarjana kontemporer tersebut, penulis menganalisis bahwa diskursus metodologi hadis saat ini bertransformasi dan bergerak menuju pendekatan yang lebih integratif. Berkembangnya pendekatan yang berusaha menggabungkan pembacaan tekstual dan kontekstual bukan semata-mata untuk menawarkan alternatif baru lebih dari pada itu dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat menjawab kenyataan bahwa hadis terus berinteraksi dengan persoalan sosial yang semakin komple. Para sarjan kontemporer seperti Saeed, Nurhadi, Nafi', dan Karim memperlihatkan kepada kita bahwa otoritas hadis di era kontemporer tidak lagi cukup dipahami melalui kritik sanad dan matan secara klasik saja. Umat islam modern membutuhkan kerangka atau pendekatan yang lebih mampu menjembatani teks dengan realitas, sehingga pemaknaan hadis-hadis Nabi tetap relevan dengan masa kini tanpa harus kehilangan fondasi metodologisnya. Memahami hal itu penulis menganalisis bahwa kecenderungan ini bukan untuk melemahkan tradisi islam sebelumnya, melainkan proses pematangan epistemologi hadis yang berusaha tetap setia pada nilai-nilai profetik sambil membuka diri terhadap dinamika zaman modern. Cara pemaknaan hadis seperti ini juga menjadi penting agar masyarakat dapat memastikan bahwa hadis tidak terjebak pada pembacaan teks yang literal saja ataupun sebaliknya, pemaknaan hadis terlalu bebas, akan tetapi berada pada keseimbangan antara ketepatan metodologis dan kepekaan sosial.

¹² Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach* (London; New York: Routledge / Taylor & Francis Group, 2014), <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.

¹³ Nurhadi, "Kontekstualisasi Hadis-Hadis Sosial Di Era Digital: Studi Epistemologi," *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 135-50. https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm_source=ur

¹⁴ Ahmad Nafi', "Hermeneutika Dalam Kajian Hadis Kontemporer: Telaah Metodologis," *Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 201--218. https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm_source=c

¹⁵ Moch. Karim, "Metodologi Kritik Hadis Modern Dan Tantangannya Di Era Post-Truth," *Jurnal Ilmu Hadis* 12, no. 1 (2024): 87--104. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/article/view/1925?>

B. Analisis Interaktif antara Metodologi Penafsiran Hadis dan Realitas Sosial Modern

Pendekatan penafsiran hadis yang telah dikembangkan oleh para tokoh hadis kontemporer bukan hanya dimaksudkan untuk memahami teks secara literal saja, tetapi juga memfasilitasi dialog yang aktif antara teks dan dinamika sosial pada masyarakat modern. Contohnya, konsep *double movement* yang dikembangkan Fazlur Rahman, pendekatan itu memfasilitasi dalam menginterpretasi hadis yaitu mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan politik masyarakat Muslim. Melalui pendekatan ini, teks hadis tidak dimaknai sebagai aturan yang beku dan kaku, melainkan dipahami sebagai prinsip moral yang adaptif terhadap dinamika perubahan zaman.¹⁶ Dalam konteks kesetaraan gender, pembacaan atau penafsiran ulang terhadap hadis-hadis tentang perempuan mengarah pada reinterpretasi yang lebih inklusif sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif.¹⁷ Konsep seperti ini juga sejalan dengan pendekatan *maqāṣidī* yang digunakan Yusuf al-Qaradawi yang di mana tujuan syariat adalah menjadi kunci untuk mengaitkan hadis dengan situasi mutakhir seperti isu-isu demokrasi, kebebasan beragama, dan ekonomi syariah.¹⁸ Menurut analisis penulis, pendekatan yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa hadis harus dipahami sebagai sumber nilai moral yang memiliki kapasitas dialogis dengan perubahan sosial, bukan sebagai norma yang terlepas dari konteks historisnya. Penulis menilai bahwa kekuatan utama pendekatan ini terletak pada kemampuannya menjaga relevansi hadis dalam menjawab isu-isu modern seperti kesetaraan gender dan demokrasi tanpa mengabaikan otoritas teks. Namun demikian, kontekstualisasi tersebut menuntut kerangka metodologis yang ketat agar penafsiran tidak terjebak pada penyesuaian pragmatis yang mengaburkan tujuan etis hadis

Pada sisi lain, pendekatan *rasional-humanistik* yang ditawarkan Muhammad al-Ghazali juga mampu berinteraksi kritis dengan fenomena sosial modern dimasyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai universal Islam seperti rahmah, keadilan, dan kemaslahatan publik.¹⁹ Metode ini mendorong interpretasi hadis yang lebih etis, termasuk dalam isu korupsi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia.²⁰ Mengenai hermeneutika feminis, seperti yang dikembangkan oleh

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali, *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith* (Leicestershire, UK: The Islamic Foundation / Kube Publishing Ltd, 2014).

¹⁷ Syamsuddin Arif, "Revisiting Muslim Feminist Readings of Hadith," *Islam and Civilisational Renewal* 12, no. 1 (2021): 91–110.

¹⁸ Anas Malik, "The Maqasidic Approach and Its Contribution to Contemporary Islamic Thought," *Journal of Islamic Law Review* 16, no. 2 (2022): 33–49. <https://journals.iium.edu.my/shariah/index.php/jis/article/view/72>

¹⁹ M. A. Muqoddas, "Ethical Re-Reading of Hadith in the Post-Truth Era," *Jurnal Al-Fikr* 24, no. 1 (2023): 112–129. <https://journals.iium.edu.my/shariah/index.php/jis/article/view/72>

²⁰ Qomaruddin, "Living Hadith and Environmental Ethics in Modern Muslim Communities," *Ulumuna* 28, no. 2 (2024): 323–345. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>

sarjana hadis kontemporer Amina Wadud dalam membaca hadis ia juga memperlihatkan kemampuan metodologi tersebut untuk mengoreksi bias patriarki dalam tradisi keilmuan hadis serta ia juga menjadikan referensi dalam memperjuangkan hak perempuan Muslim di era modern ini.²¹ Pendekatan kontemporer seperti ini menjadi bukti bahwa hadis bukan hanya sebagai teks keagamaan, lebih dari pada itu hadis juga sumber etika sosial yang dapat terus ditafsirkan melalui lensa kritik dan kesadaran historis bagi para pembacanya.²² Menurut analisis penulis, pendekatan *rasional-humanistik* Muhammad al-Ghazali dan hermeneutika kritis yang dikembangkan Amina Wadud menunjukkan bahwa hadis memiliki dimensi etis yang melampaui pembacaan legalistik semata. Penulis menilai bahwa penekanan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, rahmah, dan kemaslahatan membuka ruang bagi koreksi terhadap interpretasi hadis yang selama ini bias dan eksklusif. Namun demikian, pendekatan kritis ini tetap memerlukan pijakan metodologis yang jelas agar kritik terhadap tradisi tidak berkembang menjadi penolakan terhadap otoritas hadis itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan rasional-humanistik dan hermeneutika feminis berfungsi sebagai instrumen etis untuk menjaga relevansi hadis dalam merespons tantangan sosial modern secara bertanggung jawab.

Metodologi ini memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan era digital dan *post-truth* yang dimana dapat kita lihat bahwa manipulasi teks keagamaan sering kali dilakukan untuk kepentingan politik atau ideologis saja.²³ Dengan membaca hadis secara kontekstual dan kritis dapat membuat umat Islam mengenali antara penggunaan hadis yang benar dan penyalahgunaannya dalam ruang publik.²⁴ Contoh yang bisa kita lihat secara nyata dalam diskursus hadis di media social. Dengan pendekatan akademik yang baik dapat menjadi solusi untuk menangkal ekstremisme, intoleransi, dan tendensi reduktif dalam memahami sunnah Nabi.

C. Kontribusi Metodologis Tokoh Kontemporer bagi Penguatan Studi Hadis di Era Modern

Kontribusi metodologis para tokoh hadis kontemporer terhadap penguatan studi hadis di era modern ini bis akita lihat pada kemampuan mereka dalam menghadirkan dan mengembangkan pendekatan yang bukan hanya bersifat akademis, tetapi juga aplikatif dalam merespons dinamika sosial keagamaan umat

²¹ Nurruhman, "Female Agency and Hermeneutics: The Contemporary Debate on Hadith and Gender," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2022): 77--98. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/article/view/1925>

²² Taufik Adnan Amal, *Metodologi Pemahaman Hadis Dalam Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).

²³ Munir, "Hadith and Digital Literacy: Challenges and Opportunities in the Information Age," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (2023): 184--200. https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm_source=

²⁴ Laila Nurul Hikmah, "Kontribusi Hermeneutika Dalam Memahami Hadis Pada Era Postmodern," *Journal of Contemporary Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 21--38. https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm_source=

Islam di era kontemporer. Tokoh seperti Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, hingga Amina Wadud, telah memperluas cakupan epistemologi hadis dengan membangun sebuah alternatif intelektual yang menjembatani teks klasik dan konteks social modern²⁵ Melalui pendekatan hermeneutika, tokoh hadis kontemporer menawarkan cara baca yang tidak terjebak pada teks semata dengan tetap menghormati otoritas tradisi dan membangun sebuah ruang bagi relevansi moral hadis di tengah dinamika social pada masyarakat kontemporer.²⁶ Pada akhirnya, cara penafsiran hadis tidak lagi sebatas pada ruang lingkup studi sanad dan matan, namun lebih berkembang menjadi kajian interdisipliner yang melibatkan sosiologi, sejarah, linguistik, hingga feminisme Islam.²⁷ Kontribusi para pemikir hadis kontemporer dapat kita lihat dari cara mereka Menyusun dan merumuskan pendekatan yang bukan hanya kuat secara akademik tetapi juga relevan untuk membaca persoalan sosial-keagamaan umat di masa kini. Tokoh hadis yang menjadi figur seperti Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, dan Amina Wadud menambah wawasan kita mengenai cara memahami hadis dengan membangun jembatan antara warisan intelektual klasik dan kebutuhan moral masyarakat modern tanpa menghilangkan otoritas hadis.

Paradigma kontekstual yang dikembangkan para tokoh hadis kontemporer memberi dampak konkret bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam di masa kini. Diantaranya adalah dengan pendekatan ini diharapkan akan memperkuat kemampuan analisis mahasiswa dan akademisi dalam membaca hadis secara lebih kritis, terutama dalam isu-isu krusial seperti radikalisme, lingkungan hidup, dan keadilan gender.²⁸ Seperti dalam ranah praksis social, metode kritik naratif terhadap hadis yang dipopulerkan oleh pemikir Muslim progresif telah membantu memfilter hadis palsu atau dipahami secara keliru dalam ruang publik digital.²⁹ Para tokoh kontemporer ini dengan karakter pendekatannya menegaskan bahwa studi kajian hadis harus bergerak dari sekadar penghafalan teks menuju pemahaman kontekstual dan tanggung jawab moral dalam mengimplementasikan pesan profetik.³⁰ Untuk itu, kontribusi metodologis mereka sangat signifikan dalam menjaga otentisitas serta kemanusiaan ajaran

²⁵ Jonathan A. C. Brown, *Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, Edisi Revi (Oneworld Publications, 2017), <https://doi.org/10.1017/S0041977X10000467>.

²⁶ Ingrid Mattson, "How to Approach the Sunna: A Contemporary Re-Assessment," *The Muslim World* 109, no. 1 (2019): 109–126. <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.868>

²⁷ Marion Holmes Katz, *Women in the Mosque: A History of Legal Thought and Social Practice* (columbia: Columbia University Press, 2014), <https://doi.org/10.7312/columbia/9780231162661.001.0001>, 91-94

²⁸ Amir Hussain, "Teaching Hadith in the 21st Century," *Religious Studies Review* 46, no. 3 (2020): 239–246. <https://almanahijournal.org/index.php/almanahi/article/view/78>

²⁹ Yasir Qadhi, "The Problem of Fabricated Hadith and Their Impact," *Journal of Islamic Studies* 31, no. 2 (2020): 159–178. <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/karsa/article/view/6024?utm>

³⁰ Hamza Yusuf, "Reconsidering the Role of Hadith in Islamic Knowledge," *Islamic Law and Society* 27, no. 3 (2020): 257--274. <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/karsa/article/view/6024?utm>

Nabi, sekaligus memastikan bahwa sunnah Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* tetap hidup dalam konteks kehidupan umat modern. Penulis menganalisis bahwa paradigma kontekstual yang dikembangkan para pemikir hadis kontemporer berkontribusi dalam memberi arah baru bagi penguatan kurikulum pendidikan Islam, hal ini terjadi karena pendekatan ini mendorong semua kalangan baik mahasiswa maupun akademisi untuk membaca hadis dengan cara yang lebih kritis dan peka terhadap isu-isu seperti radikalisme, krisis lingkungan, dan keadilan gender. Tidak hanya itu, disisi lain dalam praktik sosial yang lebih luas, metode kritik naratif yang diperkenalkan pemikir Muslim progresif ikut membantu memilah hadis yang keliru dipahami atau disebarkan tanpa verifikasi, terutama di ruang digital yang sangat cepat peredarannya saat ini yang cukup fenomenal. Mereka juga mengingatkan bahwa studi hadis tidak cukup berhenti pada penguasaan teks saja, tetapi juga harus dikaitkan dengan konteks dan tanggung jawab moral dalam menerjemahkan nilai-nilai profetik ke dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak berhenti pada rana tersebut, kontribusi pendekatan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh tokoh hadis kontemporer juga memperkuat ekosistem akademik Islam yang lebih terbuka dan reflektif melalui pendekatan *maqāṣidī* atau analisis wacana kritis, studi hadis kini semakin memfasilitasi dialog lintas budaya dan disiplin keilmuan, sehingga diharapkan mampu menempatkan ajaran profetik sebagai sumber etika universal bagi umat manusia³¹ Di tengah era *post-truth* yang rentang terjadinya manipulasi informasi, kontribusi metodologis ini bukan hanya memberikan fondasi ilmiah yang kuat, tetapi juga memperkuat daya berpikir kritis seluruh umat Islam untuk memverifikasi, menginternalisasi, dan menerapkan ajaran hadis sesuai kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai islam yang terkandung didalamnya.³² Pada akhirnya, kontribusi tokoh-tokoh tersebut menegaskan bahwa studi hadis yang kuat di era kontemporer adalah yang mampu menjaga kesetiaan terhadap tradisi, sekaligus keterbukaan terhadap perubahan sosial.³³ Di sinilah nilai metodologis mereka menjadi pondasi penting bagi revitalisasi studi hadis yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan di era global.³⁴

Hasil analisis penulis menegaskan bahwa pembaruan metodologi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh hadis kontemporer tidak berhenti pada aspek teknis penafsiran, melainkan merepresentasikan upaya etis untuk menghidupkan

³¹ Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, 1st ed. (Oxford University Press, 2008), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195331714.001.0001..174-178>

³² Gito Saroso, "New Media and the Transformation of Hadith Studies," *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 2, no. 3 (2023): 42–59. <https://yptb.org/index.php/jis/article/view/1497?utm>

³³ Abdul Moqsiith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Kata Kita, 2009), <https://www.lib.bwi.go.id/books/argumen-pluralisme-agama/?utm>. 135-140

³⁴ Ali Gomaa, "Contemporary Hadith Studies and the Challenges of Change," *Al-Azhar Journal of Islamic Thought* 58, no. 1 (2024): 11–27. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/29073?utm>

kembali fungsi hadis sebagai sumber nilai yang relevan bagi masyarakat modern. Dalam menghadapi tantangan era digital, radikalisme keagamaan, dan penyempitan makna agama, pendekatan *maqāsidī*, hermeneutika, serta kritik kontekstual berperan penting dalam menjaga relevansi dan tanggung jawab moral penafsiran hadis. Meski demikian, keterbukaan metodologis tersebut harus tetap dijalankan dalam kerangka kesetiaan terhadap tradisi keilmuan Islam agar tidak terlepas dari landasan normatifnya. Dengan keseimbangan ini, studi hadis dapat berfungsi secara optimal sebagai penghubung antara pesan profetik dan kebutuhan etis masyarakat kontemporer.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan metodologis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh hadis kontemporer berperan penting dalam menghidupkan kembali relevansi studi hadis di tengah dinamika sosial modern. Pendekatan *hermeneutika*, *maqāsidī*, dan *rasional-humanistik* memungkinkan hadis dipahami secara lebih kontekstual tanpa melepaskan landasan epistemologisnya pada otoritas sanad dan matan. Melalui pendekatan tersebut, hadis tidak lagi diposisikan semata sebagai teks normatif yang statis, melainkan sebagai sumber nilai etis yang mampu merespons persoalan aktual umat Islam, seperti relasi gender, ekstremisme keagamaan, dan tantangan moral di ruang publik.

Kontribusi baru penelitian ini terletak pada pemetaan integratif metodologi penafsiran hadis kontemporer yang menempatkan konteks sosial sebagai variabel metodologis yang sah dan terukur dalam proses pemaknaan hadis. Berbeda dari kajian sebelumnya yang cenderung membahas tokoh secara terpisah, penelitian ini menunjukkan adanya pola epistemologis bersama yang menghubungkan hermeneutika kontekstual, orientasi *maqāsid al-syarī'ah*, dan etika *profetik* dalam satu kerangka analitis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan studi hadis yang lebih reflektif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Muslim di era kontemporer.

Daftar Pustaka

- Abdul Moqsih Ghazali. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. Kata Kita, 2009. https://www.lib.bwi.go.id/books/argumen-pluralisme-agama/?utm_source=chatgpt.com.
- Ahmad Hidayat. "Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis Di Era Digital: Analisis Kritis Terhadap Pendekatan Kontekstual." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14 (2022): 123–138.
- . "Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis Di Era Digital: Analisis Kritis Terhadap Pendekatan Kontekstual." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 14, no. 2 (2022): 123–138.
<https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/2611>
- al-Ghazali, Muhammad. *As-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadith*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2009.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakāh: Dirāṣah Muqāranah Li-Ahkāmihā Wa Falsafatihā Fī Daw' Al-Qur'ān Wa Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Irshād, 1969.

- Ali Gomaa. "Contemporary Hadith Studies and the Challenges of Change." *Al-Azhar Journal of Islamic Thought* 58, no. 1 (2024): 11–27.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra/article/view/29073?utm>
- Alwizar. "Pendekatan Maqāṣidī Dalam Pemahaman Hadis-Hadis Gender." *Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (2023): 55–72.
<https://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/3319>
- Amir Hussain. "Teaching Hadith in the 21st Century." *Religious Studies Review* 46, no. 3 (2020): 239–246.
<https://almanahijournal.org/index.php/almanahi/article/view/78>
- Anas Malik. "The Maqasidic Approach and Its Contribution to Contemporary Islamic Thought." *Journal of Islamic Law Review* 16, no. 2 (2022): 33–49.
<https://journals.iium.edu.my/shariah/index.php/jis/article/view/72>
- Arif, Syamsuddin. "Revisiting Muslim Feminist Readings of Hadith." *Islam and Civilisational Renewal* 12, no. 1 (2021): 91–110.
- Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/I/bo5972907.html>
- Gito Saroso. "New Media and the Transformation of Hadith Studies." *Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat* 2, no. 3 (2023): 42–59.
<https://yptb.org/index.php/jis/article/view/1497?utm>
- Ingrid Mattson. "How to Approach the Sunna: A Contemporary Re-Assessment." *The Muslim World* 109, no. 1 (2019): 109–126.
<https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.868>
- Jonathan A. C. Brown. *Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. Edisi Revi. Oneworld Publications, 2017.
<https://doi.org/10.1017/S0041977X10000467>
- Kamali, Mohammad Hashim. *A Textbook of Hadith Studies: Authenticity, Compilation, Classification and Criticism of Hadith*. Leicestershire, UK: The Islamic Foundation / Kube Publishing Ltd, 2014.
- Karim, Moch. "Metodologi Kritik Hadis Modern Dan Tantangannya Di Era Post-Truth." *Jurnal Ilmu Hadis* 12, no. 1 (2024): 87–104.
<https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/article/view/1925?>
- Laila Nurul Hikmah. "Kontribusi Hermeneutika Dalam Memahami Hadis Pada Era Postmodern." *Journal of Contemporary Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 21–38.
https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm_source=
- M. A. Muqoddas. "Ethical Re-Reading of Hadith in the Post-Truth Era." *Jurnal Al-Fikr* 24, no. 1 (2023): 112–129.
<https://journals.iium.edu.my/shariah/index.php/jis/article/view/72>
- Marion Holmes Katz. *Women in the Mosque: A History of Legal Thought and Social Practice*. columbia: Columbia University Press, 2014.
<https://doi.org/10.7312/columbia/9780231162661.001.0001>
- Muhammad al-Ghazali. *As-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadith*. Cairo (Kairo): Dār al-Syuruq (Dar al-Shuruq), 1989.
- Munir. "Hadith and Digital Literacy: Challenges and Opportunities in the Information Age." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 15, no. 2 (2023): 184–200.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm>
- Nafi', Ahmad. "Hermeneutika Dalam Kajian Hadis Kontemporer: Telaah

- Metodologis.” *Journal of Islamic Studies* 19, no. 2 (2023): 201–218. https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm_source=c
- Nurhadi. “Kontekstualisasi Hadis-Hadis Sosial Di Era Digital: Studi Epistemologi.” *Jurnal Ushuluddin* 30, no. 2 (2022): 135–50. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Studia/article/view/26530?utm>
- Nurruhman. “Female Agency and Hermeneutics: The Contemporary Debate on Hadith and Gender.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 24, no. 1 (2022): 77–98. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/article/view/1925>
- Qomaruddin. “Living Hadith and Environmental Ethics in Modern Muslim Communities.” *Ulumuna* 28, no. 2 (2024): 323–345. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.137>
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Publicatio. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmawati, Siti. *Paradigma Baru Studi Hadis: Pendekatan Sosio-Historis Dan Maqāṣidī*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur’an in the Twenty-First Century: A Contextualist Approach*. London; New York: Routledge / Taylor & Francis Group, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315870922>.
- Siti Rahmawati. *Paradigma Baru Studi Hadis: Pendekatan Sosio-Historis Dan Maqāṣidī*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Tariq Ramadan. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. 1st ed. Oxford University Press, 2008. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195331714.001.0001>.
- Taufik Adnan Amal. *Metodologi Pemahaman Hadis Dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Yasir Qadhi. “The Problem of Fabricated Hadith and Their Impact.” *Journal of Islamic Studies* 31, no. 2 (2020): 159–178. <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/karsa/article/view/6024?utm>
- Yusuf al-Qaradawi. *Kaifa Nata’āmalu Ma’a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Cairo (Kairo): Dār al-Shurūq, 2005. <https://www.shorouk.com/>.
- Yusuf, Hamza. “Reconsidering the Role of Hadith in Islamic Knowledge.” *Islamic Law and Society* 27, no. 3 (2020): 257–274. <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/karsa/article/view/6024?utm>